



KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
NOMOR : 178/Un.05/II.2/Kp.07.6/05/2022

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DARI UNSUR DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

- Membaca : Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor : B-1097/Un.05/III.9/PP.00.9/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 tentang Permohonan Penetapan Anggota Senat Universitas dari Unsur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah terbentuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dipandang perlu mengangkat Anggota Senat Universitas dari unsur dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;  
b. bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Senat Universitas dari Unsur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;  
5. Peraturan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;  
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013, jo. Nomor 44 Tahun 2017 dan jo. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;  
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/22666 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Senat Universitas dari Unsur Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 24 Mei 2022  
Rektor

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE  
NIP. 196204101988031001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati di Bandung;
6. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati di Bandung;
7. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati di Bandung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : 178/Un.05/II.2/Kp.07.6/05/2022  
TANGGAL : 24 MEI 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT UNIVERSITAS DARI UNSUR DOSEN FAKULTAS EKONOMI DAN  
BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

NO.	NAMA DAN NIP	PANGKAT/GOL. RUANG/JABATAN	UNSUR KEANGGOTAAN SENAT	KETERANGAN
1.	Dr. Budiman, SE., M.Si. NIP. 195710251986111001	Pembina Utama Muda (IV/c) / Lektor Kepala	Unsur Dosen	Anggota
2.	Dr. Ramadhani Irma Tripalupi, M.M. NIP. 196601212006042013	Penata Tk. 1 (III/d) / Lektor	Unsur Dosen	Anggota

Rektor,



Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE,  
NIP. 196204101988031001